

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia era globalisasi ini, masyarakat sangat memperhatikan mengenai busana yang mereka kenakan. Hal tersebut dilatar belakangi dengan kemunculan peran sosial media yang berkembang secara pesat. Karena perkembangan zaman tersebut memunculkan tren baru di dunia *fashion*. Tren *fashion Ready to Wear* yang merupakan bentuk tren dalam dunia *fashion* nasional maupun *fashion* internasional yang memiliki harga yang murah serta waktu produksi yang cepat dan juga diproduksi dalam jumlah yang banyak. Muhammad mengatakan bahwa produksi mode yang cepat ini merupakan cara dari industri mode dalam menyesuaikan serta melengkapi tuntutan dari para konsumen mengenai tren mode.¹

Industri *fast fashion* ini memiliki strategi respon yang cepat yang merupakan sinkronisasi dari kemampuan produksi perusahaan dengan didasari dengan permintaan konsumen yang digunakan untuk mempercepat waktu tunggu dalam produksi². Karena adanya perputaran produk yang sangat cepat, pelaku-pelaku di dalam industri *fast fashion* tersebut memiliki fokus di negara-negara berkembang yang memiliki upah yang rendah, salah satunya merupakan negara Indonesia. Karena upah yang sangat rendah tergantung nilai tukar di masing-masing negara tersebut

¹. Debrilian Very Muhammad, 2018, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen Terhadap Merek Fast Fashion di Indonesia*, Jurnal Pemasaran, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hal 2-3.

². Gérard Cachon dan Robert Swinney, 2011, *The Value of Fast Fashion: Quick Response, Enhanced Design, and Strategic Consumer Behavior*, Management Science, 57(4), hal 778-795.

menyebabkan adanya perbedaan diantara beberapa negara. Upah yang didapatkan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan standar hidup yang dibutuhkan oleh pekerja di dalam industri *fast fashion*. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi para pengusaha yang ada di dalam industri tersebut tanpa memikirkan hak-hak yang dimiliki para pekerja di dalamnya. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam industri *fast fashion* adalah mengenai pemenuhan hak asasi manusia, upah buruh, dan juga isu tentang kesetaraan gender.³

Di negara Indonesia sendiri, brand-brand dari industri *fast fashion* sudah menjamur terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Brand-brand dari industri *fast fashion* yang paling banyak diminati di Indonesia adalah H&M, ZARA, Uniqlo, dan masih banyak brand lainnya. Brand-brand tersebut sangatlah diminati oleh sebagian besar masyarakat terutama masyarakat metropolitan karena produk-produk yang diproduksi dalam industri tersebut termasuk *luxury brand* dengan harga yang cenderung terjangkau. Sehingga mereka bisa membelinya terus menerus. Sehingga banyak sekali masyarakat yang tergiur karena produk yang di produksi industri tersebut. Walaupun harga menjadi hal yang utama dalam industri *fast fashion* ini, industri ini juga menawarkan model yang sesuai dengan trend. Sehingga, masyarakat dapat dengan mudah mengikuti trend *fashion* yang ada agar tidak terlihat ketinggalan zaman.⁴

³. Kyung Wha Oh dan Yunjeong Kim, 2020, *Which consumer associations can build a sustainable fashion brand image? Evidence from fast fashion brands*. Sustainability, 12(5), 1703.

⁴. Fairuz Shinta, *Kajian Fast Fashion dalam Percepatan Budaya Konsumerisme*, Jurnal Rupa, Vol, 3 No, 1, Bandung: Institut Teknologi Bandung, hal. 65.



Gambar 1 ITUC 2020 Ratings

ITUC Global Rights Index menyatakan bahwa pada tahun 2020, negara Indonesia sendiri telah memperoleh skor sebesar 5. Dimana dengan nilai 5 tersebut merupakan contoh dari negara-negara yang buruk dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja. Nilai ini juga menunjukkan adanya pelanggaran hak secara tetap, baik dari para pemerintahannya ataupun dari perusahaannya yang gagal dalam menjamin aspek yang penting dari hak-hak para pekerjanya.⁵Dari laporan yang didapatkan tersebut mengatakan bahwa peranan pemerintah di dalam negara tersebut dianggap kurang optimal. Karena, pemerintahan sendiri sudah berupaya untuk menciptakan undang-undang yang berisi tentang peraturan perlindungan dalam pemenuhan hak-hak pekerja. Undang-undang tersebut dianggap kurang optimal karena para

⁵. Sharan Burrow, 2020, C, hal 12.

pekerjanya sendiri belum bisa mendapatkan hak-hak mereka dan juga karena adanya praktik pemburhan yang sangat tidak adil. Hal tersebut menandakan masih banyak sekali masalah yang dihadapi dalam masalah pemenuhan hak pekerja di negara Indonesia.

Sebagai contoh dalam pembentukan RUU Cipta Kerja yang mendapatkan penolakan secara besar-besaran dari banyak kelompok masyarakat yang ada. Pernolakan yang didapat dimulai dari kurangnya partisipasi publik, aturan-aturan yang berpotensi untuk membuka eksploitasi, hingga adanya potensi berkurangnya kesejahteraan bagi para pekerja. Banyak dari kelompok organisasi sipil dan kelompok media yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RUU ini. Padahal, partisipasi masyarakat sendiri diperlukan dalam segala penyusunan kebijakan. Sehingga, banyak yang merasa bahwa hak pekerja jadi semakin terancam jika perlindungan dari negaranya sendiri makin minim dan juga longgar.

Karena peranan pemerintahan yang dianggap kurang tepat dan tanggap dalam menangani kasus ini, maka Amnesty International bergerak untuk menanggapi kasus terkait pemenuhan hak-hak pekerja ini melalui beberapa cara yang melibatkan peranan kelompok masyarakat untuk pemenuhan hak-hak pekerja yang belum terpenuhi. Sehingga, pemerintahan dan juga pihak-pihak yang berwajib dapat mempertimbangkan peraturan terkait dengan isu kemanusiaan tersebut.⁶ Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis ingin

⁶. Amnesty International, *Kupas Tuntas Hak Pekerja*, <http://www.amnesty.id/kupas-tuntas-hak-pekerja>. (4/4/2023, 20:38 WIB).

mengetahui bagaimana peran dari Amnesty International dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di dalam industri *fast fashion* tersebut, mengingat bahwa Amnesty international ini bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia dan juga menanggapi isu mengenai hak pekerja. Dimulai dari mendesak para pemerintah dan juga mendesak kementerian ketenagakerjaan untuk membela hak-hak pekerja yang belum tercapai bersama-sama. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul *Peran Amnesty International dalam Memperjuangkan Hak Pekerja dalam Industri Fast Fashion di Indonesia*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dituliskan oleh penulis di dalam latar belakang, penulis mengangkat rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Peran Amnesty International dalam Menangani Eksploitasi Tenaga Kerja pada Industri Fast Fashion di Indonesia”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui secara garis besar pengertian dari *Fast Fashion*, serta dampak-dampaknya.
2. Mengetahui sejauh mana organisasi Amnesty International dalam menangani eksploitasi tenaga kerja pada industri *Fast Fashion* di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Memberikan referensi tambahan bagi setiap pengkaji Ilmu Hubungan Internasional tentang peran Amnesty International sebagai organisasi internasional dalam menangani permasalahan pemenuhan hak para pekerja industri *fast fashion* di Indonesia.
2. Memberikan informasi untuk setiap akademisi Ilmu Hubungan Internasional dalam mengkaji dan juga memahami Organisasi Internasional

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai hak-hak pekerja yang layak agar masyarakat lebih waspada dalam konteks pemenuhan hak bekerja.
2. Memberikan informasi tentang mengenai hak-hak pekerja yang layak.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai menulis penelitian mengenai peran Amnesty International dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dalam industri *fast fashion* di Indonesia, penulis terlebih dahulu mempelajari penelitian yang ditulis sebelumnya dan menjabarkan penelitian-penelitian tersebut. Terdapat lima tulisan yang penulis kaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni yang pertama adalah penelitian dari **Tri Apriliani** dengan judul "*Hubungan Kerja Dalam Industri Fast*

Fashion: Analisis Isi Terhadap Fenomena Eksploitasi (Studi Kasus Film The True Cost Dan Nike Sweatshops).⁷ Hasil dari penelitian pertama oleh Apriliani menjabarkan adanya eksploitasi yang memang benar terjadi di dalam beberapa aspek dalam industri *fast fashion* di negara Indonesia maupun Bangladesh, meliputi hak-hak yang tidak terpenuhi seperti aspek upah, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, fisik, waktu, dan juga adanya pembentukan serikat. Lalu, Apriliani juga menjabarkan tentang mekanisme eksploitasi yang ada di dalam industri *fast fashion* tersebut yang dimana eksploitasi tersebut terdapat paksaan mengenai upah yang harus didapatkan oleh pekerja yang ada dalam industri tersebut.

Metode penelitian yang digunakan Apriliani adalah metode kuantitatif yang bersifat deskriptif. Adapun manfaat dari penelitian Apriliani lakukan bagi penulis ialah dapat memberikan pandangan mengenai eksploitasi yang terjadi dalam industri *fast fashion* tersebut. Sedangkan perbedaan antara penelitian milik Apriliani dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, penulis lebih menekankan tentang peran Amnesty International dalam menanggapi isu eksploitasi terhadap hak-hak pekerja dalam industri *fast fashion* tersebut.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Ni Kadek Yuni Diantari yang berjudul ***“Tren New Normal Pada Industri Fast Fashion di Indonesia: Adaptasi Fast Fashion Di Masa Pandemi”***.⁸

⁷. Tri Apriliani, 2016, *Hubungan Kerja Dalam Industri Fast Fashion: Analisis Isi Terhadap Fenomena Eksploitasi (Studi Kasus Film The True Cost Dan Nike Sweatshops)*, Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia.

⁸. Ni Kadek Yuni Diantari, 2021, *Tren New Normal Pada Industri Fast Fashion Di Indonesia: Adaptasi Fast Fashion Di Masa Pandemi*, Bali: FSRD Institut Seni Indonesia.

Hasil dari penulisan tersebut adalah di era New Normal merupakan tantangan yang sangat besar di dalam industri *fast fashion*. Dimana di era *new normal* ini produk dari *fast fashion* ini sangatlah diminati karena harganya yang terjangkau dan menghadirkan tren baru di dalam dunia *fashion* yang memiliki waktu yang sangat singkat. Di dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa di dalam *fast fashion* ini, barang yang sedang populer lebih diutamakan daripada kualitas dari produk yang diproduksi dalam industri tersebut. Pada awal dari tahun 2021, Indonesia sendiri memiliki peran yang sangat penting sebagai acuan *fast fashion* untuk pengembangan produknya. Dimana Indonesia memiliki trend *fashion* yang mengutamakan kesederhanaan dan juga kenyamanan dari produk tersebut. Dan akhir dari penelitian ini menjelaskan pula dalam era *new normal* ini akhirnya para konsumen mulai bijak dalam memilih produk yang mulai dilihat dari segi kenyamanannya dan tidak hanya dilihat dari tren *fashion*nya saja.

Metode penelitian yang digunakan oleh Yuni adalah deskriptif kuantitatif dan juga deskriptif kualitatif. yang dimana penelitian deskriptif kuantitatifnya menggunakan metode pengumpulan data menggunakan data angket ataupun kuesioner melalui formulir, sedangkan data kualitatifnya disuguhkan dalam bentuk uraian fenomena yang didapatkan. Lalu dianalisa dan dijelaskan secara kualitatif yang diterapkan secara sistematis. Letak perbedaan penelitian yang Yuni lakukan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, Yuni memfokuskan penelitiannya padatren *fast fashion* di era *new normal*. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih berfokus pada hak-hak pekerja di dalam industry *fast fashion* tersebut. Adapun manfaat dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yuni

adalah gambaran dari para konsumen yang tertarik dengan produk dari industri *fast fashion* tersebut.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh **Fiona May Leman, Soelityowati, dan Jennifer Purnomo** yang berjudul “***Dampak Fast Fashion Terhadap Lingkungan***”⁹. Hasil dari penelitian tersebut adalah selama melakukan produksi, industri *fast fashion* terus menciptakan limbah yang mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Selain itu, produk yang sudah tidak diminati dari industri ini akan dibuang dan akan menjadi sampah yang sangat sulit untuk di daur ulang.

Metode penelitian yang digunakan oleh Fiona May Leman, Soelityowati, dan Jennifer Purnomo menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tahapan studi literatur. Letak perbedaan penelitian yang oleh Fiona May Leman, Soelityowati, dan Jennifer Purnomo dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih berfokus pada kejahatan kemanusiaan yang ada di industri *fast fashion* tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fiona May Leman, Soelityowati, dan Jennifer Purnomo lakukan lebih berfokus pada kejahatan lingkungan yang ada di industri *fast fashion* tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian terdahulu ini adalah perilaku dari para consumer yang menggemari produk dari industri tersebut. Dan juga mendapatkan pandangan tentang salah satu brand dari industri *fast fashion* yang menjamur di kota-kota besar Indonesia yaitu H&M.

⁹. Fiona May Leman, Soelityowati, dan Jennifer Purnomo, 2020, *Dampak Fast Fashion Terhadap Lingkungan*, Surabaya: Universitas Ciputra.

Penelitian yang keempat ditulis oleh **Jihan Pramodhawardhani** dan **Dian Retnasari** yang berjudul “*Penerapan Sustainable Fashion dan Ethical Fashion Dalam Menghadapi Dampak Negatif Fast Fashion*”¹⁰. Hasil dari penulisan tersebut adalah dari banyaknya hal-hal negatif dari industri *fast fashion* ini memunculkan *Sustainable fashion* dan *Ethical fashion* yang memiliki kualitas yang lebih positif dari dampak-dampak negatif yang telah diciptakan oleh *fast fashion* tersebut yang sangat memperhatikan aspek lingkungan, sosial, estetika, ekonomi, dan juga kultural yang dapat meminimalisir dampak dari *fast fashion* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan oleh Jihan Pramodhawardhani dan Dian Retnasari menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berupa pengumpulan serta penyusunan hasil literatur, dan analisis literatur. Metode kualitatif deskriptif tersebut didapatkan melalui artikel. Perbedaan yang didapatkan dari penelitian yang diteliti oleh Jihan Pramodhawardhani dan Dian Retnasari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah, penulis berfokus pada peran Amnesty International dalam menanggapi hak-hak pekerja yang belum tercapai dari industri *fast fashion* tersebut. Sedangkan penelitian Jihan Pramodhawardhani dan Dian Retnasari lebih berfokus pada peranan *Sustainable Fashion dan Ethical Fashion* dalam mengurangi dampak negatif *fast fashion* tersebut. Manfaat yang didapatkan oleh penulis dari penelitian terdahulu yang ditulis Jihan Pramodhawardhani dan Dian Retnasari adalah bagaimana *Sustainable Fashion dan Ethical Fashion* menanggapi dampak-dampak

¹⁰. Jihan Pramodhawardhani Mahadinastya Endrayana dan Dian Retnasari, 2021, *Penerapan Sustainable Fashion dan Ethical Fashion Dalam Menghadapi Dampak Negatif Fast Fashion*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

dari *fast fashion* tersebut yang menciptakan cara baru untuk menanggapi dampak-dampak tersebut.

Dan penelitian terdahulu kelima dengan yang ditulis oleh **Mikael Witarka** dengan judul “*Dibalik Model Kerja Fast Fashion: Pengaruh Inditex Terhadap Eksploitasi Buruh Garmen di Bangladesh*”¹¹. Hasil dari penelitian Mikael ini adalah semakin majunya dunia *fashion* mendorong perusahaan Spanyol yaitu Inditex berkembang di negara Bangladesh. Inditex menciptakan adanya ketergantungan Bangladesh yang memerlukan bantuan dari Inditex untuk membantu perekonomian negara tersebut dan keterbelakangan buruh garmen yang ada di negara Bangladesh terhadap perusahaan *fashion* tersebut. Tetapi terdapat adanya kekerasan dalam perusahaan tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan oleh menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data studi literatur. Perbedaan yang terdapat diantara penelitian Mikael dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah perbedaan negara dimana peneliti memilih negara Indonesia sedangkan Mikael memilih Bangladesh untuk diteliti. Selain itu, Mikael lebih spesifik membahas Inditex sebagai objeknya. Sedangkan penulis lebih spesifik membahas *fast fashion*. Manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mikael adalah, penulis bisa mengetahui secara spesifik mengenai mekanisme kerja dalam Inditex.

¹¹. Mikaelnka, 2022, *Dibalik Model Kerja Fast Fashion: Pengaruh Inditex Terhadap Eksploitasi Buruh Garmen di Bangladesh*, Semarang: Universitas Diponegoro.

NO	Nama dan Judul Penelitian	Metode/Konsep	Hasil Penelitian
1.	Hubungan Kerja Dalam Industri Fast Fashion: Analisis Isi Terhadap Fenomena Eksploitasi (Studi Kasus Film The True Cost Dan Nike Sweatshops) Oleh: Tri Apriliani	Metode kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah benar adanya eksploitasi yang memang benar-benar terjadi dalam beberapa aspek dalam industri <i>fast fashion</i> di Indonesia maupun Bangladesh, meliputi hak-hak yang tidak terpenuhi seperti aspek upah, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, kekerasan fisik, waktu, dan juga adanya pembentukan serikat.
2.	Tren New Normal Pada Industri Fast Fashion di Indonesia: Adaptasi Fast Fashion Di Masa Pandemi Oleh: Ni Kadek Yuni Diantari	Metode deskriptif kuantitatif dan juga deskriptif kualitatif.	Di era <i>new normal</i> ini produk dari <i>fast fashion</i> ini sangatlah diminati karena harganya yang terjangkau dan menghadirkan tren baru di dalam dunia <i>fashion</i> yang memiliki waktu yang sangat singkat. barang yang sedang populer lebih diutamakan daripada kualitas dari produk yang diproduksi dalam industri tersebut. Dan akhirnya pada era <i>new normal</i> ini akhirnya para konsumen mulai bijak dalam memilih produk
3.	Dampak Fast Fashion Terhadap Lingkungan Oleh: Fiona May Leman, Soelityowati, dan Jennifer Purnomo.	Metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa selama produksi, industri <i>fashion</i> terus menciptakan limbah yang mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Selain itu, produk yang sudah tidak

			diminati dari industri ini akan dibuang dan akan menjadi sampah yang sangat sulit untuk di daur ulang. Sehingga industri ini sangat tidak cocok dengan lingkungan
4.	Penerapan Sustainable Fashion dan Ethical Fashion Dalam Menghadapi Dampak Negatif Fast Fashion Oleh: Jihan Pramodhawardhani dan Dian Retnasari	Metode Kualitatif	Banyak hal-hal negatif dari <i>fast fashion</i> ini memunculkan <i>Sustainable fashion</i> dan <i>Ethical fashion</i> yang memiliki kualitas yang lebih positif dari dampak-dampak negatif yang telah diciptakan oleh <i>fast fashion</i> .
5.	Dibalik Model Kerja Fast Fashion: Pengaruh Inditex Terhadap Eksploitasi Buruh Garmen di Bangladesh. Oleh: Mikael Witarka	Metode kualitatif	Adanya eksploitasi terhadap pekerja Bangladesh dalam perusahaan Spanyol yang berkembang di negara Bangladesh yaitu Inditex. Dimana, Bangladesh sangat bergantung dengan Inditex untuk membantu perekonomian negara Bangladesh.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

1.5 Landasan Teori

Untuk mempermudah penelitian, digunakan teori dan juga konsep dalam hubungan internasional sebagai landasan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori kosmopolitanisme dan konsep INGO sebagai landasan dalam penelitian.

1.5.1 Konsep Kosmopolitanisme

Pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai makhluk hidup yang memiliki rasa sosial kepada satu sama lain. Kosmopolitanisme merupakan salah satu dari beberapa teori-teori normatif yang ada di dalam ilmu hubungan internasional yang memiliki fokus pada manusia sebagai aktor politik yang mengedepankan moral dari seorang manusia tersebut. Konsep kosmopolitanisme sendiri mengacu kepada pandangan bahwa setiap manusia harus mempertimbangkan diri mereka sendiri sebagai anggota komunitas yang bersifat global yang harus bertanggung jawab atas tindakan diri mereka sendiri terhadap sesama manusia lain di seluruh dunia. Konsep kosmopolitanisme sendiri, merujuk kepada pandangan yang menganggap seluruh umat manusia merupakan satu kesatuan dan seluruh manusia saling terkait satu sama lainnya tanpa ada batasan etnis, agama, dan juga nasionalitas.

Ide dari konsep kosmopolitanisme ini dimulai sejak zaman Yunani kuno dan berkembang melalui sejarah. Dimana para filsuf dari zaman Yunani kuno mengembangkan pandangan kosmopolitanisme ini sebagai konsep filsafat yang menganggap bahwa manusia harus mengutamakan kepentingan dunia secara keseluruhan dan mengabaikan batasan-batasan etnis dan juga nasional. Pada abad ke-20, konsep kosmopolitanisme ini semakin berkembang lebih lanjut sebagai tanggapan atas globalisasi dan juga atas meningkatnya interaksi antara berbagai budaya dan berbagai negara. Para pendukung kosmopolitanisme ini menganggap bahwa konsep kosopolitanisme sebagai langkah penting yang bertujuan untuk mempromosikan keterbukaan dan juga toleransi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global. Dalam abad ini juga banyak sekali pemikir yang

memperkuat pandangan kosmopolitanisme untuk memperkuat rasa toleransi, keadilan, dan juga perdamaian global antara sesama manusia.

Kosmopolitanisme menurut Appiah merupakan rasa tanggung jawab kepada semua umat manusia, menghargai kehidupan sekalipun kepada kehidupan orang yang asing dan memiliki rasa ingin tahu tentang budaya orang lain.¹² Kosmopolitanisme sendiri memiliki gagasan untuk menganjurkan negara-negara untuk memiliki kepedulian terhadap berbagai permasalahan kemanusiaan. Menurut Martha Nussbaum, seorang filsuf dan juga professor dari Universitas Chicago, berpendapat bahwa kosmopolitanisme merupakan kesadaran yang luas tentang kemanusiaan kita bersama.¹³ yang berarti kosmopolitanisme menuntut seluruh manusia harus memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan juga dengan kesetaraan sesama, serta mempromosikan kebebasan dan juga keadilan yang bersifat universal.

Lalu menurut seorang profesor dari Universitas Birkberck, London yang bernama Daniele Archibugi, mengatakan bahwa Kosmopolitanisme merupakan suatu proyek politik yang memiliki tujuan agar menciptakan institusi yang bersifat global yang dapat menangani masalah-masalah global.¹⁴ Menurut Archibugie, kosmopolitanisme sendiri melibatkan banyaknya pengakuan bahwa negara-negara tidak dapat menyelesaikan masalah global secara mandiri, dan kita sendiri

¹². Kwame Anthony Appiah, 2010, *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers*, London: W. W. Norton & Company.

¹³. Martha Craven Nussbaum, 1996, *For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism*, Boston: Beacon Press.

¹⁴. Daniele Archibugi, 2008, *The Global Commonwealth og Citizens: Toward Cosmopolitan Democracy*. New Jersey: Princeton University Press.

memerlukan institusi-institusi global yang demokratis dan juga transparan untuk mengatasi masalah-masalah global yang ada di dalam negara-negara di dunia ini.

Archibugi mengusulkan adanya pembentukan institusi dan juga mekanisme global yang kuat untuk mengelolah masalah-maslah global yang melintasi batasan negara. Konsep ini menekankan perlunya kerjasama yang dilakukan antar negara dan juga pengakuan universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan juga keadilan untuk menanggapi tantangan global pada masa ini. Selain itu, konsep ini menekankan juga pada pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat sipil juga individu dalam mencapai tujuan konsep kosmopolitanisme ini. Archibugi berpendapat bahwa melalui gerakan sosial, organisasi non-pemerintah, dan juga aksi individu, dapat mempengaruhi perubahan dan memperjuangkan keadilan global.

Menurut Archibugi, ada beberapa bidang dan institusi yang berkepentingan untuk mendapatkan perubahan dari konsep kosmopolitanisme ini, salah satunya adalah serikat pekerja dan juga gerakan buruh. Gerakan ini sangat memiliki tantangan oleh globalisasi ekonomi. Gerakan tersebut membangun kekuatan politik di tingkat nasional ketika mereka berhasil menjamin hak-hak buruh, standar buruh, dan juga kesejahteraan dari kelas bawah dan menengah. Salah satu tantangan terpenting bagi gerakan buruh di abad ke-21 adalah untuk membantu menjamin standar hidup yang memadai, hak ekonomi, dan hak sosial bagi kelas pekerja tersebut di dalam dominasi para perusahaan multinasional.

Gagasan kosmopolitanisme ini terpecah menjadi dua kubu yaitu "*bottom up*" dan juga "*top down*". Kosmopolitanisme pendekatan "*bottom up*" mengedepankan pada manusia individu dan juga komunitas manusia sebagai unit dari politik dunia

yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dari konsep kosmopolitanisme. Pendekatan “*bottom up*” ini menempatkan fokus pada peran aktif individu dan komunitas dalam menciptakan perubahan positif di tingkat lokal yang kemudian dapat berkontribusi pada perubahan yang lebih luas. Dalam hal ini, masyarakat harus berpartisipasi dalam isu-isu global dan mengambil tindakan yang dapat menyadarkan akan keterkaitan dan tanggung jawab sebagai warga dunia. Aksi yang dilakukan biasanya melalui kampanye advokasi, pendidikan, pertukaran budaya, kerjasama antar komunitas, serta proyek-proyek berkelanjutan.

Sedangkan kosmopolitanisme pendekatan “*top down*” lebih berfokus kepada komunitas politik yang terdiri dari negara yang berdaulat untuk mewujudkan tujuan dari konsep kosmopolitanisme tersebut. Konteks kosmopolitanisme di pendekatan “*top down*” ini mengacu pada langkah-langkah dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah, organisasi internasional dan juga Lembaga global untuk mendorong kesadaran dan juga implementasi dari nilai-nilai kosmopolitanisme di tingkatan yang lebih luas. Pendekatan ini berfokus pada peran pemimpin politik, kebijakan internasional, dan kerjasama antarnegara untuk menjalin kerjasama global dan mengatasi tantangan secara bersama-sama. Pendekatan ini memiliki peran penting karena memiliki potensi untuk mencapai perubahan yang signifikan karena melibatkan Lembaga global yang memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah kosmopolitanisme.

Pendekatan ini juga harus dipadukan dengan partisipasi masyarakat sipil untuk memastikan keberhasilan dari implementasi nilai-nilai kosmopolitanisme.¹⁵

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Kosmopolitanisme Daniel Archibugi dengan dua pendekatan kosmopolitanisme tersebut. Yaitu, pendekatan “*bottom up*” dan pendekatan “*top down*”. Dimana pendekatan “*top down*” dijadikan landasan sebagaimana Amnesty International ini *me-lobby* pihak pemerintahan langsung agar pemerintah menciptakan sebuah kebijakan yang diinginkan untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu pendekatan “*bottom up*” yang dijadikan landasan dengan mengedepankan peranan dari Amnesty International sebagai organisasi internasional yang memiliki cakupan luas untuk menjelaskan tentang upaya dalam menanggapi fenomena kejahatan kemanusiaan dan menyuarakan isu ketidakadilan bagi para pekerja di industri *fast fashion* yang dipadukan dengan partisipasi yang dimulai dari masyarakat agar tercapai nilai-nilai dan tujuan dari konsep kosmopolitanisme tersebut.

1.5.2 Konsep INGO

INGO merupakan singkatan dari International Non-Governmental Organization yang berarti organisasi ini berdiri secara berkelompok dan organisasi ini merupakan organisasi non-pemerintah. INGO sendiri peranannya untuk saat ini terbukti mampu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan dunia

¹⁵. Daniele Archibugi, & David Held, 2011, *Cosmopolitan Democracy: Paths and Agents*, England: Cambridge University Press.

yang berfokus pada isu-isu yang bersifat kemanusiaan, lingkungan, hak asasi manusia (HAM), kesehatan, dan juga pembangunan.

Konsep INGO lahir pada awal abad ke-20, yang dilatar belakangi karena adanya peningkatan dalam jumlah organisasi masyarakat sipil yang bermunculan di seluruh dunia. Salah satu organisasi internasional tertua yang dapat dikategorikan sebagai INGO adalah *International Council of Woman* yang didirikan tahun 1888 di Amerika Serikat. Setelah itu, INGO memiliki perkembangan yang pesat pada tahun 1960-an, yang memunculkan banyak organisasi-organisasi yang baru. Pada tahun 1980-an, INGO semakin memainkan peran pentingnya sebagai organisasi internasional yang aktif dalam menanggapi hak asasi manusia, hak lingkungan hidup, hak perempuan, dan hak-hak lainnya terkait dengan isu kemanusiaan. Organisasi yang muncul pada tahun tersebut adalah organisasi seperti Amnesty International, Greenpeace, dan Human Rights Watch yang semakin dikenal oleh seluruh dunia. Hingga saat ini, INGO sudah terdapat ribuan organisasi di seluruh dunia yang berfokus pada berbagai isu-isu di dunia.

INGO menurut Jack C. Plano dan Roy Olton merupakan suatu organisasi internasional privat yang berfungsi sebagai mekanisme bagi kerjasama diantara kelompok swasta nasional dalam urusan internasional, terutama di bidang ekonomi, politik, budaya, humanitarian, dan teknis.¹⁶ Menurut Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst menyatakan bahwa INGO merupakan organisasi internasional yang bersifat sukarela yang dibentuk dan dikelola oleh individu serta melakukan

¹⁶. Jack C. Plano, & Roy Olton, 1979, *The International Relations Dictionary*, Inggris: Clio Press.

aktivitasnya ditingkat nasional maupun internasional. Selain itu, INGO sendiri mengejar kepentingan Bersama serta melakukan aktivitas untuk kebaikan publik¹⁷.

Menurut seorang ilmuwan politik yang bernama James C. Scott, mengatakan bahwa INGO adalah aktor penting dalam politik global karena dapat memberikan legitimasi dan juga dukungan pada gerakan analisis di tingkat analisis, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁸ INGO hadir untuk berperan di dalam interaksi global sebagai wadah untuk individu, masyarakat, serta elemen negara untuk berperan dan ikut serta dalam proses perkembangan dan perubahan analisis yang tidak dapat diselesaikan oleh para pemerintah ataupun negara. Berbeda dengan organisasi pemerintah ataupun negara, INGO tidak berfungsi untuk memperoleh berbagai macam keuntungan. Melainkan berfokus kepada upaya untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga mendukung kepentingan analisis masyarakat sipil di seluruh dunia.

INGO sering mendorong partisipasi publik dengan cara menggerakkan kampanye aksi massa yang bertujuan mencapai tujuan mereka analisis. INGO memiliki keanggotaan yang terdiri dari orang-orang dari berbagai negara dan juga dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, INGO memiliki jaringan yang luas dan juga akses ke sumber daya yang berbeda untuk memperjuangkan berbagai isu-isu global. Keberadaan INGO sendiri memberikan dampak yang positif bagi banyaknya masyarakat internasional. INGO dapat mengambil tindakan yang lebih cepat dalam

¹⁷. Margaret P. Karns *et al*, 2015, *International Organization*, 3rd ed, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc, hal. 242.

¹⁸. James C. Scott, 1998, *How Certain Schemes to Improve th Human Condition Have Failed*, London: Yale University Press.

menanggapi bencana alam dan juga krisis kemanusiaan daripada pemerintah. Selain itu, INGO berperan penting sebagai mediator dalam mencapai kesepakatan internasional dalam konflik politik dan juga perdamaian.

Oleh karena itu, penulis di dalam penelitian ini, menggunakan INGO menjadi landasan dalam menjelaskan peranana dari sebuah organisasi yaitu Amnesty International sebagai International Non-Government Organization dalam menangani hak pekerja yang layak mengingat bahwa Amnesty International merupakan International Non-Government Organization yang berfokus tentang isu-isu kemanusiaan di berbagai negara.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan bagaimana situasi dan perkembangan hak setiap pekerja dalam industri *fast fashion* yang dikaitkan dengan peran organisasi internasional dalam hal ini Amnesty International dalam penanganan hak pekerja.

1.6.2 Metode Analisis Data

Penulis berupaya mengumpulkan data sebagai kelengkapan dan penunjang penelitian, lalu dilakukan analisa data, kemudian dilakukan tahapan penyajian pada data. Setelah itu, masuk pada pemaparan fenomena yang menjadi

inti dari penelitian ini dan dilakukan analisa terhadap fenomena dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai industri *fast fashion* serta praktik eksploitasi tenaga kerja yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek industri *fast fashion*, melainkan menitikberatkan pada isu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait jam kerja, upah, dan kondisi kerja buruh. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peranan Amnesty International sebagai *International Non-Governmental Organization (INGO)* dalam merespons dan menangani isu eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion* di Indonesia.

b. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2013 hingga 2025. Pemilihan tahun 2013 didasarkan pada meningkatnya perhatian global terhadap isu eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion*, yang ditandai dengan berbagai peristiwa penting seperti kasus runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh yang menjadi simbol buruknya kondisi kerja buruh garmen. Sementara itu, tahun 2025 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena merupakan periode terbaru yang

dapat memberikan gambaran terkini mengenai perkembangan isu serta respon dari berbagai aktor, termasuk Amnesty International.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis berbentuk telaah pustaka (*Liberary Research*) yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Seperti literature dalam bentuk majalah, dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti internet, jurnal, ataupun surat kabar.

1.7 Argumen Pokok

Dalam upaya mengurangi eksploitasi hak-hak pekerja dalam industri *fast fashion*, Amnesty yang berfokus pada pemenuhan hak-hak pekerja menggunakan landasan standar internasional yang diatur oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Peranan Amnesty sendiri ialah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konkret yang bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan juga menciptakan sistem yang aman serta kuat untuk memastikan hak-hak pekerja yang dilindungi hukum. Amnesty menekankan kebijakan-kebijakan yang konkret tersebut karena dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, maka para pekerja yang berada dalam industri *fast fashion* tersebut lebih memiliki hak keadilan dalam bekerja di dalam industri tersebut. Adapun hasil dari peranan Amnesty International dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dalam industri

fast fashion di Indonesia ialah naiknya tingkat kesejahteraan pekerja dalam industri tersebut, meskipun kenaikan tersebut berjalan dengan lambat.

1.8 Sistematika Penulisan

<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis 1.3.1.1 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Teori 1.5.1 Teori Kosmopolitanisme 1.5.2 Konsep INGO 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian a. Ruang Lingkup Materi b. Ruang Lingkup Waktu 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II FAST FASHION DAN EKSPLOITASI PEKERJA DI INDONESIA</p>	<p>2.1 <i>Fast Fashion</i> di Indonesia 2.2 Pelanggaran HAM Di Dalam Industri <i>Fast Fashion</i> 2.2.4 Bentuk-bentuk Eksploitasi Tenaga Kerja 2.2.5 Praktik Eksploitasi oleh Perusahaan <i>Fast Fashion Global</i> 2.2.6 Perbandingan Praktik Perusahaan <i>Fast Fashion</i> dalam Merespons Eksploitasi Global 2.3 Respon Pemerintah Terhadap Pelanggaran HAM Dari Pekerja Industri <i>Fast Fashion</i> Indonesia 2.4 Dampak-Dampak <i>Fast Fashion</i></p>

BAB III PERAN AMNESTY INTERNATIONAL	3.1 Amnesty International 3.1.1 Sejarah Berdirinya Amnesty 3.2 Peranan Amnesty International dalam Menanggapi Isu Hak-Hak Pekerja dalam Industri <i>Fast Fashion</i> di Indonesia 3.2.1 Peranan Amnesty Internasional menggunakan Pendekatan Top Down A. Kerjasama dengan Organisasi Internasional B. Advokasi Kepada Pemerintah C. Kemitraan dengan Pihak Swasta 3.2.2 Peranan Amnesty International menggunakan Pendekatan Bottom Up A. Pemberdayaan Pekerja B. Kolaborasi dengan Komunitas-Komunitas Lokal C. Keterlibatan Masyarakat Sipil 3.3 Analisis Efektivitas Peran Amnesty International
BAB IV PENUTUP	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan